



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)
ANTARA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
DAN
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: B-2660/Un.08/FUF/Kp.01-2/11/2021

NOMOR: B-859 /Un.02/DU/HM.01/11/2021

Pada hari ini Jum'at Tanggal Dua Puluh Enam November Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Banda Aceh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Abd. Wahid, M. Ag

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh, selanjutnya disebut
Pihak Pertama.

2. Dr. Inayah Rohmaniyah, M.Hum., MA

Dekan Fakultas Ushuluddin dan
Pemikiran Islam Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dalam Nota Kesepakatan ini.

Berdasarkan komunikasi dan peninjauan yang telah dilaksanakan, disertai pertimbangan-pertimbangan yang bersifat strategis dan visioner, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan ini sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang bertanggungjawab dalam memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Rektor.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bertanggungjawab dalam memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Rektor.
3. bahwa **PARA PIHAK** perlu mengadakan kerjasama dalam bentuk MoA (*Memorandum of Agreement*) yang saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. PMA Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
4. PMA Nomor Tahun tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk:

1. Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
2. Memberdayakan dan mensinergikan sumber daya maupun pengetahuan yang ada antara **PARA PIHAK** dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
3. Saling memberikan dukungan pengembangan mutu akademik, publikasi ilmiah, dan penguatan kelembagaan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam bidang:

1. Pengembangan kurikulum (Program S1, S2, dan S3).
2. Pengembangan riset dan publikasi karya ilmiah dosen.
3. Penerbitan jurnal terakreditasi nasional dan jurnal internasional (berbasis riset).
4. Pertukaran karya ilmiah dosen dan publikasi ilmiah, baik dalam jurnal maupun prosiding.
5. Penguatan kelembagaan dan akademik (seminar, simposium, pelatihan, dan workshop bersama).
6. Pengembangan keahlian mahasiswa (PKL, *field study*, magang).

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB MASING-MASING PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mendorong dan memastikan sumber daya manusia (dosen, peneliti, mahasiswa dan lainnya) agar dapat merealisasikan kegiatan dalam ruang lingkup kerjasama pada pasal 3 tersebut, serta saling membantu, mendukung, dan memfasilitasi secara penuh dalam merealisasikan pelaksanaan kegiatan tersebut;
2. **PARA PIHAK** berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mendorong dosen di lingkungan kerja masing-masing untuk menulis karya ilmiah dan mendistribusikan karya yang sudah dibaca dan diseleksi kelayakan pada masing-masing Fakultas/Prodi kepada **PARA PIHAK** untuk dapat diterbitkan pada jurnal Fakultas/Prodi masing-masing;
3. **PARA PIHAK** berkewajiban mengembangkan "bank artikel" sesuai standar yang berlaku dan disepakati bersama, mengoptimalkan fungsi konsorsium dosen untuk dspst dipertukarkan kepada **PARA PIHAK** dalam rangka penerbitan jurnal;
4. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk memfasilitasi pertukaran karya ilmiah dosen untuk diterbitkan pada jurnal masing-masing **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. **PARA PIHAK** berkewajiban mendorong dan memfasilitasi dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry untuk menjadi mitra bestari pada penerbitan jurnal pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, demikian juga sebaliknya;
6. **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan pertukaran publikasi ilmiah (jurnal, buku karya dosen masing-masing) untuk perpustakaan masing-masing secara periodik (setiap publikasi mengirimkan 2 eksemplar);
7. **PARA PIHAK** memfasilitasi dosennya untuk dapat mengikuti riset, seminar, pelatihan, workshop, dan lainnya secara bersama;
8. **PARA PIHAK** dapat menjadi konsultan atau mitra dalam pengembangan mutu akademik (pengembangan kurikulum, pembukaan prodi baru, dan sebagainya);
9. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginisiasi perealisasi kerjasama sesuai dengan keperluan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

EVALUASI DAN JANGKA WAKTU

1. Evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan secara bersama-sama sesuai keperluan secara berkelanjutan.
2. Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
3. **PARA PIHAK** berhak untuk menghentikan atau mengubah isi Nota Kesepakatan ini sebelum berakhirnya jangka waktu yang tersebut pada pasal 3 ayat 1 di atas dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, sebelum penghentian atau perubahan dimaksud.
4. Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota kesepakatan ini, maka Nota Kesepakatan ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini.
5. Apabila Nota Kesepakatan ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka berakhirnya Nota Kesepakatan ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dan ditentukan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2.

Pasal 6

PENDANAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggungjawab **PARA PIHAK**, serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, yakni **PARA PIHAK** menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

ALAMAT DAN KOMUNIKASI

Semua informasi dan data yang harus diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dapat disampaikan ke alamat **PARA PIHAK** yang tersebut di bawah ini, atau ke alamat lain dengan pemberitahuan terlebih dahulu

PIHAK PERTAMA

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh

N a m a : Dr. Abd. Wahid, M. Ag

Jabatan : Dekan

Telepon : 08126950111

E-mail : abdul.wahid@ar-raniry.ac.id

PIHAK KEDUA

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

N a m a : Dr. Inayah Rohmaniyah, M. Hum., MA

Jabatan : Dekan

Telepon : 081391465171

E-mail : inayah.rohmaniyah@uin-suka.ac.id

Pasal 9

LAIN-LAIN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Nota Kesepakatan ini dan atau surat-surat/lampiran lainnya, berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan yang berlaku pada kelembagaan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Banda Aceh Tanggal Dua Puluh Enam November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, sebagaimana tercantum pada awal Nota Kesepakatan ini. Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, keduanya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

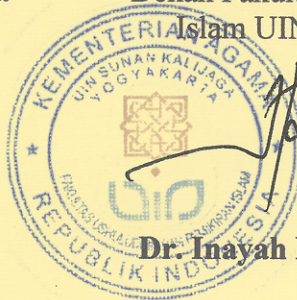
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Abd. Wahid, M. Ag

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran
Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. Inayah Rohmaniyah, M. Hum, MA